

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hutan dikenal sebagai sumber daya alam yang paling krusial bagi kehidupan manusia, yakni sebagai paru-paru dunia yang memiliki peran sebagai penghasil O₂ dan penyerap CO₂ yang signifikan pada proses fotosintesis. Hutan berperan penting dalam mengurangi emisi gas efek rumah kaca dan mitigasi perubahan iklim (Nufus *et al.*, 2025). Di sisi lain, hutan merupakan rumah bagi flora maupun fauna yang sangat beraneka ragam di Indonesia. Sebagian besar manusia bergantung pada hutan sebagai bahan baku industri kayu dan hasil hutan nonkayu yang berperan penting terhadap perekonomian nasional. Indonesia menjadi satu dari beberapa negara hujan tropis paling besar ketiga di dunia, yang pastinya memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan hutan (Aderiswanto, 2024). Dampak tersebut diakibatkan oleh perbuatan manusia sendiri misalnya pencurian kayu, penebangan liar, maupun kerusakan ekosistem hutan.

Pengelolaan hutan yang tidak efektif dapat menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi yang besar bagi negara. Bentuk tanggung jawab negara, pemerintah, melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa pengelolaan hutan harus dilakukan berdasarkan prinsip kelestarian, keadilan, dan keberlanjutan (Iqsandri, 2025). Selain itu, perubahan kebijakan yang dimuat oleh UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan ruang baru dalam tata kelola kehutanan, khususnya terkait dengan penyederhanaan perizinan dan penguatan pengawasan (Farid, 2022). Peraturan-peraturan ini menjadi dasar bagi Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Negara yang bertugas melakukan pengelolaan terhadap hutan produksi di Pulau Jawa serta Madura, yang terbagi ke dalam beberapa unit seperti RPH, BKPH, dan KPH sebagai pelaksana lapangan dalam pengelolaan dan pengawasan aset hutan. (Setiawan, Rembrandt and Syofiarti, 2025).

Hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi adalah klasifikasi kawasan hutan di Indonesia yang dibedakan berdasarkan fungsi utamanya sebagaimana terkandung dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Purwandari, 2024). Hutan lindung bertujuan menjaga sistem penyangga kehidupan, seperti perlindungan setiap daerah aliran sungai ataupun pulau, agar dapat mengoptimalkan manfaat lingkungan sosial serta perekonomian masyarakat setempat. Pendayagunaan hutan lindung dapat berupa pemungutan hasil hutan bukan kayu, penggunaan jasa lingkungan dan pemanfaatan kawasan hutan. Hutan lindung memiliki peraturan pemberian izin usaha dalam pengelolaan kawasan, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, serta izin pemanfaatan jasa lingkungan hutan, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 21 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Asnur, 2024).

Hutan produksi yaitu kawasan hutan yang berperan menjadi hasil hutan berbentuk kayu maupun non-kayu, selain itu terdapat pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan lingkungan. Hutan produksi menghasilkan bahan baku industri maupun kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip kelestarian. Hutan produksi yaitu kawasan yang ditumbuhi oleh pepohonan keras dan memiliki nilai yang dapat diperjualbelikan, pada perkembangan pohon selalu dibudidayakan dan diawasi agar hasil panen yang baik hal ini dapat berupa kayu-kayuan, alang-alang, getah karet, tanaman obat, maupun tanaman hias (Romadloni *et al.*, 2024). Kawasan hutan yang berada di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan termasuk dalam kategori hutan produksi, yang dikelola oleh Perum Perhutani untuk budidaya pohon jati dan pemanfaatan hasil hutan lainnya.

Konservasi dikemukakan oleh Theodore Roosevelt didefinisikan sebagai the wise use of natural resource (pemanfaatan sumberdaya alam dengan bijaksana) atau alokasi sumber daya alam untuk sekarang maupun masa mendatang (Rizkiana, 2022). Hutan konservasi merupakan pemanfaatan,

perlindungan dan pelestarian pada hutan yang memiliki ciri khas tertentu guna pemeliharaan tanaman, satwa maupun ekosistem supaya terhindar dari kepunahan. Hutan konservasi ini tertulis pada Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem No: p.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Prasetia, 2023). Oleh karena itu, pengelolaan hutan di RPH Badegan bukan sekadar menitikberatkan pada aspek ekonomi, namun menekankan pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), agar tercipta keseimbangan antara produksi dan konservasi.

Perum perhutani merupakan perusahaan pengelola hutan yang dibentuk oleh Badan Usaha Milik Negara sebagai korporasi ataupun badan usaha yang melaksanakan tugas pemerintah dalam mendapatkan keuntungan hasil sumber daya dalam pengelolaan hutan (Santana, 2025). Terdapat beberapa tingkatan dalam pembagian tugas dan fungsi dalam pengelolaan kawasan hutan, seperti RPH, BKPH, dan KPH. Resort Pemangkuan Hutan (RPH) adalah unit terkecil dalam lingkungan pengelolaan hutan dan dipimpin oleh seorang KRPH (Kepala) atau disebut juga mandor, dalam struktur organisasi pengelolaan hutan. Seorang mandor bertanggung jawab guna mengatur serta menjalankan aktivitas teknik kehutanan seperti penanaman pohon, pemeliharaan maupun pemanenan hasil sumber daya hutan, perlindungan dan konservasi hutan. RPH berada di bawah koordinasi dari Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

Pada koordinasi perhutani, RPH bertugas sebagai pengeloaan dan pelaksana pada kawasan hutan pada batas pemetakan tertentu (Firmansyah, 2026). RPH juga bertanggungjawab dalam kegiatan inventarisasi pada sumber daya hutan dan memfasilitasi program perhutanan sosial dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kegiatan berperan dalam membangun kemitraan dengan masyarakat desa sekitar hutan dalam konservasi, rehabilitasi hutan, pengeloaan dan pemanfaatan hasil hutan secara berkelanjutan.

Keberadaan RPH penting dalam pelaksanaan patroli pengamanan, program edukasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hutan secara legal (C. Lestari, 2025). Dalam Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan, berada di bawah wilayah kerja BKPH Somoroto, bagian dari KPH Madiun, berlokasi di Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Total luas kawasan hutan yang dikelola oleh RPH ini mencapai $\pm 799,1$ ha. Secara administratif, wilayah RPH mencakup beberapa desa di kecamatan tersebut, antara lain Desa Badegan, Desa Biting, dan masuk pula kawasan pinggiran Desa Kunti (yang berada di Kecamatan Sampung) (Yuwan, 2020).

Pelaksanaan tugas di kawasan RPH yaitu menjaga, mengawasi, serta memanfaatkan aset-aset hutan yang dikelola oleh Perhutani. Aset yang dikelola di kawasan RPH mencakup kawasan produksi kayu, kawasan konservasi, dan kawasan wisata, yang harus dijaga keberlanjutannya agar tidak menimbulkan kerugian baik secara lingkungan maupun finansial. Namun dalam praktiknya, pengelolaan aset di tingkat RPH sering kali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang kompleks (Lestariningsih, 2023). Permasalahan yang sering muncul dalam pengelolaan aset di RPH adalah tata kelola yang lemah dan pengawasan yang tidak optimal, sehingga membuka celah bagi terjadinya aktivitas yang merugikan hutan negara seperti penebangan ilegal, pencurian kayu, dan kerusakan kawasan hutan oleh aktivitas manusia yang tidak terkendali (Rismawan, 2023). Penegakan hukum yang lemah dan terbatasnya sumber daya pengawasan di lapangan membuat praktik-praktik ilegal tersebut sulit diberantas secara efektif. Selain itu, keterbatasan dalam penerapan sistem pengamanan aset serta lemahnya kontrol administrasi membuat aset-aset hutan yang seharusnya dikelola dengan baik justru seringkali menjadi sasaran penyalahgunaan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab (Nasrullah, 2024).

Penemuan insiden kebakaran pada bulan Agustus hingga September 2024 tepatnya dikawasan RPH Badegan, BKPH Sumoroto. Peristiwa ini diakibatkan oleh musim kemarau berkepanjangan yang salah satunya terjadi di Dukuh Darat II Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung terjadi peningkatan

intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada petak 120 RPH Badegan. BPBD Ponorogo mencatat bahwa kebakaran hutan di wilayah Ponorogo terdapat sekitar 60 kejadian dengan total luas lahan terbakar sekitar 70,2 hektar yang dipengaruhi oleh musim kemarau, kondisi vegetasi hutan yang mengering, serta dugaan faktor kelalaian manusia (Arso, 2024). Tercatat pada 31 Juli 2024 insiden kebakaran terjadi di Desa Badegan, Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo yang membakar lahan seluas 1 hektar di petak 135 B, RPH Badegan BKPH Sumoroto KPH Madiun. Pemerintah Kabupaten Ponorogo juga mencatat adanya krisis lahan hutan seluas 16.679,24 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan, termasuk kawasan penyangga hutan hutan produksi di sekitar RPH Badegan, menyebabkan resiko degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem hutan. menanggapi persoalan tersebut (Wulan, 2025). Maka perlu adanya kolaborasi antara Perhutani KPH Madiun, Polres Ponorogo, serta masyarakat sekitar dalam upaya mitigasi melalui patroli hutan, pemasangan spanduk peringatan kebakaran, serta peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat guna mengurangi risiko karhutla dan menjaga keberlanjutan fungsi hutan di kawasan RPH Badegan (Lira, 2024).

Temuan kasus dari praktik pencurian kayu (illegal logging) yang pernah terjadi di kawasan pengelolaan hutan RPH Badegan. Kasus pencurian kayu ini terjadi pada Januari 2021 saat pelapor bersama Polter (Polisi Teritorial) Perhutani sedang melakukan patroli pengamanan hutan di petak 118-F hutan TBK (Tanaman Jati Bertumbuh Kurang) di kawasan RPH Badegan BKPH Sumoroto wilayah kerja KPH Madiun, tepatnya di Dukuh Sodong, Desa Gelang Kulon, Kecamatan Sampung. Terdapat 2 (dua) temuan barang bukti pencurian kayu yaitu 1 (satu) gelondong kayu sonokeling berukuran 120 cm x diameter 15 cm, volume 0,35 m³, dan 1 (satu) gelondong sonokeling berukuran 180 cm x diameter 10 cm, volume 0,37 m³. Pelaku pencurian kayu tersebut berinisial Ma (41 tahun) dan Tu (58 tahun), warga Desa Carangrejo, Kecamatan Sampung. Tersangka kemudian diamankan oleh Polsek Sampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai peranturan perundang-undangan, pelaku

dikenakan Pasal 82, 83, 84 ayat (1) No. 18 Tahun 2013 tentang penebangan, pengangkutan, serta penguasaan hutan secara ilegal. Tersangka dapat terjerat hukuman penjara minimal 1 tahun serta maksimal 15 tahun. Tindakan ilegal logging tersebut tidak hanya mengakibatkan kerugian perhutani, tetapi juga berpotensi merusak ekosistem dan kelestarian hutan. Maka peran penting Perhutani dalam melakukan patroli hutan dan kerja sama antara aparat keamanan serta masyarakat dalam melakukan keamanan dan perlindungan hutan. Guna mencegah praktik pencurian yang dapat terulang kembali dan kerusakan hutan dari perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab (Ponorogo, 2021).

Tantangan tersebut menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ataupun Good Governance. Teori ini, seperti yang dirumuskan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), menekankan pentingnya sembilan indikator utama sebagai fondasi dalam membangun sistem pemerintahan atau pengelolaan yang efektif dan berkeadilan (Lalmuansanga and Lalremruata, 2024). Kesembilan indikator tersebut meliputi: pertama, partisipasi, yang berarti terlibat aktif semua pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan; kedua, supremasi hukum, yang menjamin bahwa segala tindakan pemerintah maupun masyarakat tunduk pada peraturan yang berlaku secara adil dan tidak diskriminatif; ketiga, transparansi, yaitu keterbukaan dalam penyampaian informasi oleh karenanya proses pengambilan keputusan mampu diketahui serta diawasi publik; keempat, daya tanggap (responsiveness), yaitu kecepatan dan ketepatan instansi dalam menanggapi kebutuhan dan keluhan masyarakat; kelima, orientasi pada konsensus, yang menekankan pentingnya penyatuan visi dan kepentingan bersama untuk menghindari konflik; keenam, keadilan dan inklusivitas, yang menjamin bahwa setiap kelompok masyarakat, terutama yang rentan, memiliki akses dan perlakuan yang setara; ketujuh, efektivitas dan efisiensi, yang berorientasi pada hasil maksimal dengan sumber daya yang minimal; kedelapan, akuntabilitas, yang menuntut adanya pertanggungjawaban terhadap seluruh keputusan dan kebijakan yang diambil;

dan kesembilan, visi strategis, yaitu pandangan jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan kolektif (McDonald, 2022).

Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan hutan di RPH Badegan, penting untuk mengevaluasi bagaimana efektivitas tata kelola yang diterapkan saat ini dalam menghadapi tantangan pengawasan, perlindungan kawasan, serta keterlibatan masyarakat. Kajian yang mendalam mengenai implementasi prinsip Good Governance, khususnya dalam konteks sembilan indikator yang ditetapkan oleh UN ESCAP, diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi tata kelola saat ini (Khalid and Maidin, 2022). Di sisi lain, studi ini turut membawa harapan agar mampu menemukan celah perbaikan, baik dari sisi kebijakan internal Perhutani, efektivitas mekanisme pengawasan, penguatan transparansi, hingga partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan secara bersama-sama demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di sekitar kawasan RPH Badegan (Widyaiswara, 2021). Fenomena penelitian ini diarahkan pada analisis tata kelola pengelolaan aset hutan oleh Perum Perhutani di kawasan RPH Badegan dengan menggunakan pendekatan teori Good Governance berdasarkan sembilan indikator UN ESCAP. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan aset, serta sampai manakah berbagai prinsip misalnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta indikator lainnya sudah diimplementasikan secara nyata di tingkat tapak, baik melalui mekanisme formal maupun interaksi antara aktor kelembagaan dan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan lapangan, serta pengawasan keberlanjutan aset hutan secara menyeluruh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi objektif tata kelola aset di RPH Badegan dan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk perbaikan tata kelola hutan di masa depan.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tata kelola Perum Perhutani dalam pengelolaan aset hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan berdasarkan perspektif Good Governance?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pengelolaan aset hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan?
3. Bagaimana upaya Perum Perhutani dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan aset hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan berdasarkan perspektif Good Governance?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis tata kelola Perum Perhutani dalam pengelolaan aset hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan berdasarkan perspektif Good Governance.
2. Melakukan identifikasi terhadap berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pengelolaan aset hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan.
3. Menganalisis upaya yang dilakukan oleh Perum Perhutani dalam meningkatkan tata kelola pengelolaan aset hutan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan berdasarkan perspektif Good Governance.

D. MANFAAT PENELITIAN

A. Manfaat Teoritik

Pada studi ini bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik terkait implementasi berbagai prinsip Good Governance dalam tata kelola pengelolaan aset hutan. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah terkait

implementasi berbagai prinsip Good Governance pada pengelolaan aset hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani, terutama pada aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas, serta kerja sama dengan para pemangku kepentingan. Dalam temuan penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya dalam pengembangan penelitian terkait tata kelola pengelolaan aset hutan maupun pengelolaan sumber daya alam berbasis prinsip Good Governance.

B. Manfaat Praktis

Pada penelitian ini secara praktis bisa dijadikan bahan evaluasi dan masukan bagi Perum Perhutani, khususnya di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan, dalam meningkatkan kualitas tata kelola pengelolaan aset hutan berdasarkan prinsip-prinsip Good Governance. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penerapan tata kelola pengelolaan aset hutan sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan aset hutan. Selain itu, dalam temuan penelitian ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat sinergi pengelolaan aset hutan yang berkelanjutan, sekaligus dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya yang mengkaji tata kelola pengelolaan aset hutan berdasarkan perspektif Good Governance.

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah pada studi ini bertujuan guna menawarkan kejelasan konsep terhadap istilah kunci yang digunakan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi multi interpretasi dalam memahami pokok permasalahan penelitian. Penjabaran istilah disesuaikan dengan kerangka teori Good Governance sebagai dasar konseptual utama. Penjelasan juga mempertimbangkan konteks empirik pengelolaan hutan oleh Perhutani di wilayah RPH Badegan. Dengan

batasan istilah yang jelas pembahasan diharapkan menjadi lebih terarah dan sistematis. Kejelasan ini juga mendukung penyusunan analisis yang lebih logis dan mudah dipahami. Selain itu penegasan istilah membantu meningkatkan konsistensi penggunaan konsep dalam keseluruhan penelitian. Alhasil, temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan memiliki validitas yang lebih kuat.

1. Tata Kelola

Tata kelola dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai rangkaian alur proses yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi pengelolaan aset hutan oleh Perum Perhutani. Konsep ini merujuk pada penerapan prinsip Good Governance sebagaimana dirumuskan oleh UN ESCAP dengan sembilan indikator utama. Indikator tersebut meliputi keterlibatan supremasi hukum transparansi daya tanggap orientasi konsensus keadilan inklusivitas efektivitas efisiensi akuntabilitas serta visi strategis (Ar and Maksun, 2023). Tata kelola berperan sebagai fondasi vital dalam merealisasikan pengelolaan aset hutan yang berkelanjutan adil serta berpihak pada kepentingan lingkungan serta masyarakat.

2. Aset Hutan

Aset hutan adalah segala sumber daya alam yang memiliki nilai sebagai suatu aset yang masih berada di alam (in situ) dan memiliki nilai ekonomi yang dapat diukur melalui berbagai perhitungan meliputi, comparable sales, capitalized income, replacement cost, dan residual value. Hal ini menekankan bahwa hutan dipandang sebagai aset karena mampu menghasilkan manfaat dari berbagai aspek seperti, pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekologi, dan hubungan social yang bernilai (Riyanto, 2019). Aset hutan dalam penelitian ini merujuk pada seluruh kekayaan sumber daya hutan yang dikelola oleh RPH Badegan, baik yang bersifat produktif misalnya hasil hutan kayu serta non-kayu, maupun yang bersifat non-produktif misalnya kawasan konservasi, jasa lingkungan, dan ekowisata. Aset ini memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan sosial yang strategis. Perlindungan dan pengelolaan aset ini harus berlandaskan prinsip

keberlanjutan agar tidak hanya bermanfaat bagi generasi sekarang tetapi juga generasi mendatang.

3. Pengelolaan Aset

Pengelolaan aset daerah diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diselenggarakan dengan mengacu pada azas fungsional, kepastian hukum, transparansi, serta keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai (Chandra, 2022). Dalam pengelolaan aset dalam penelitian ini merupakan keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh Perhutani untuk mengatur, memanfaatkan, memelihara, dan mengamankan aset hutan negara di wilayah RPH Badegan. Pengelolaan ini melibatkan pengambilan keputusan strategis berbasis data, pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan di lapangan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Pengelolaan yang baik harus mencerminkan indikator efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada pelestarian fungsi ekologis dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.

4. Pengawasan

Pengawasan dalam penelitian ini mencakup seluruh mekanisme untuk memastikan pengelolaan aset hutan berjalan sesuai ketentuan hukum. Pengawasan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dalam seluruh aktivitas pengelolaan hutan. Bentuk pengawasan meliputi patroli rutin inspeksi lapangan pelaporan berkala serta pelibatan masyarakat sebagai partisipasi publik. Tujuan utama pengawasan adalah mencegah dan menanggulangi praktik ilegal dalam pengelolaan aset hutan. Praktik ilegal tersebut meliputi pembalakan liar pencurian kayu serta penyalahgunaan lahan dan aset lainnya (Rahman, 2023). Pembalakan liar dijelaskan pada Pasal 1 No. 4 Undang-Undang P3H “adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”. Sedangkan mengenai perusakan hutan tertuang dalam Pasal 1 No. 3 di Undang-Undang yang sama “adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar penggunaan kawasan

hutan tanpa izin atau penggunaan izin bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang diterapkan, yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah”.

5. Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan Hutan

Pencegahan dan pengendalian kerusakan hutan merujuk pada strategi dan langkah konkret oleh Perhutani. Langkah tersebut dilakukan untuk menghadapi ancaman kerusakan hutan akibat faktor manusia maupun faktor alam. Upaya ini meliputi peningkatan intensitas pengawasan serta penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran. Kegiatan lain berupa penyuluhan kepada masyarakat dan pengembangan sistem mitigasi bencana seperti kebakaran hutan. Tindakan ini harus didasarkan pada prinsip daya tanggap efektivitas serta visi strategis pengelolaan. Pada UU No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan perusakan kelestarian dan keberlanjutan aset hutan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab sebagai tindakan jera, agar pengelolaan aset hutan berjalan secara optimal (Adrianti and Meganata, 2024).

F. PENELITIAN TERDAHULU

Agar mendapatkan pemahaman wawasan yang lebih menyeluruh tentang tata kelola perhutani dalam pengelolaan aset di kawasan RPH Badegan, di perlukan studi yang lebih rinci dan komprehensif. Pada topik ini memerlukan referensi penelitian dan membandingkan permasalahan yang diteliti dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama ditulis oleh Widiatmika (2019) melalui artikel yang berjudul "Tata Kelola Huta Rakyat Di Kabupaten Pelalawan (Studi Kasus : Rehabilitasi Hutan dan Lahan)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola hutan rakyat dalam studi kasus rehabilitasi hutan serta lahan guna mengetahui faktor-faktor penghambat tata kelola hutan rakyat melalui kasus rehabilitasi hutan serta lahan. Dalam konsep ini menggunakan teori manajemen yang diawali dengan upaya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Pada temuan yang diperoleh peneliti, tahun menunjukkan realisasi

rehabilitasi hutan serta lahan pada kawasan hutan kemasyarakatan mengalami penurunan dalam penanaman bibit pohon yang tidak sesuai dengan harapan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan. Perkebunan Kabupaten Pelalawan dalam memberikan peningkatan terhadap pengurangan lahan kritis pada kawasan hutan rakyat, rehabilitasi maupun lahan hutan. Semetara itu faktor-faktor yang mempengaruhi langkah Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan segera menerapkan solusinya meliputi, faktor partisipasi masyarakat atau sosialisasi tentang pentingnya menanam pohon yang kurang. Faktor kualitas serta kuantitas sumber daya manusia yang masih tidak mencukupi untuk melakukan pengecekan luas lahan kritis hutan hak serta anggaran dana operasional yang harus dipenuhi.

Penelitian kedua ditulis oleh Ghivary (2023) melalui artikel yang berjudul "Collaborative Governance In Management Of Forest Land Owned To Perhutani Sukabumi Forest Stakeholder Unit". Tujuan studi ini yakni guna mengkaji beserta mengevaluasi collaborative governance terkait lahan hutan yang dikelola oleh Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan Sukabumi. Studi ini dilatarbelakangi oleh kondisi awal hutan yang menghadapi permasalahan serius, termasuk penebangan liar, pencurian, beserta penjarahan, sementara upaya kolaboratif itu sendiri terkendala oleh respons yang tidak memadai terhadap informasi lapangan, komunikasi ataupun koordinasi yang buruk, beserta kurangnya produktivitas dan kreativitas dalam kolaborasi tersebut. Temuan studi memperlihatkan bahwasanya KPH Perhutani Sukabumi berkinerja baik dalam aspek kondisi awal, mereka secara rutin mengadakan musyawarah dan sosialisasi untuk meminimalkan kesenjangan persepsi, dan keputusan mereka untuk berkolaborasi dinilai tepat mengingat situasi yang ada. Implikasi utama dari studi ini mencakup penetapan metode komunikasi, khususnya negosiasi dan musyawarah, beserta upaya kerja sama dengan lembaga masyarakat setempat. Tata kelola kolaboratif lahan hutan KPH Perhutani Sukabumi mencakup 5 tahapan: 1. Dialog tatap muka (Face to Face dialog), 2. Menumbuhkan kepercayaan (Trust Building), 3. Menumbuhkan

kepercayaan (Trust Building), 4. Pemahaman bersama (Share Understanding), dan 5. Hasil sementara (Intermediated Outcome).

Penelitian ketiga ditulis oleh Junaidi (2023) melalui artikel dengan judul "Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Indonesia". Tujuan studi ini guna mengetahui bagaimana masyarakat, swasta, ataupun pemerintah saling terkait dalam hal dampak kebakaran hutan dan lahan serta metode penanggulangannya. Alhasil, strategi tata kelola kolaboratif bisa diterapkan oleh seluruh pihak yang terlibat untuk menangani permasalahan ini. Bencana kebakaran hutan beserta lahan (karhutla) yang mengejutkan sebelumnya telah berlangsung di sejumlah daerah di Indonesia. Mayoritas wilayah Kalimantan beserta bagian selatan Sumatra sangat rentan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan sehingga mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati dan fauna secara signifikan. Pemerintah harus merancang mekanisme pencegahan dini beserta menegakkan hukum secara tegas, mengingat perannya selaku agen utama yang merumuskan kebijakan. Investor di sektor swasta harus menerapkan strategi pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan profitabilitas sekaligus keseimbangan lingkungan. Sementara itu, masyarakat hendaknya melaksanakan tindakan kolektif menurut observasi yang ditunjang data guna memberi masukan berharga bagi pemerintah. Diharapkan kontribusi dari beragam pihak ini bisa diintegrasikan ke dalam struktur tata kelola kolaboratif yang bisa menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan secara efektif.

Penelitian Keempat ditulis oleh Ulifa (2023) melalui artikel yang berjudul "Strategi Pesanggem Dalam Penguasaan Lahan Perhutani Studi Di Resor Polisi Hutan (RPH) Majenon Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan". Tujuan dari studi ini guna mengkaji strategi yang diterapkan oleh pesanggem Resor Polisi Hutan (RPH) dalam mempertahankan penguasaan atas lahan Perhutani di wilayah RPH Majenon. Penelitian ini mengkaji strategi, khususnya yang bersifat terselubung yang diterapkan para pesanggem untuk menjaga akses terhadap lahan tersebut melalui pendekatan fenomenologis. Lokasi penelitian ini ialah Dusun Majenon, Desa Talunrejo, Kecamatan Bluluk, Kabupaten

Lamongan. Strategi penguasaan lahan ini termasuk upaya guna menjaga akses ke lahan Perhutani yang didorong oleh kebutuhan pesanggem terkait lahan hutan untuk kegiatan pertanian. Terdapat dua macam strategi tersebut: pertama, strategi terbuka termasuk membayar biaya kerja sama (sereng) beserta swadaya tanaman hutan; dan kedua, strategi perlawanan sehari-hari termasuk melakukan pelanggaran aturan (memakai traktor, memakai pestisida, membakar, memangkas dahan, dan terus menggarap lahan yang sudah ditutup), mencuri kayu, sikap nggeh-nggeh ora kepanggeh, beserta sengaja menelantarkan tanaman.

Penelitian kelima ditulis oleh Zein (2023) melalui artikel yang berjudul Upaya Pencegahan Penebangan Liar di RPH Sumberkembang KPH Malang. Tujuan studi ini guna mencegah penebangan liar di RPH Sumberkembang, KPH Malang. Dua faktor utama penebangan liar di RPH Sumberkembang ialah faktor eksternal yang mencakup sejumlah aspek penebangan liar akibat masalah di luar lingkup penanganan pembalakan liar di wilayah tersebut, dan faktor internal yang terkait dengan aparat penegak hukum serta instrumen penegakan hukum kehutanan. Pengabaian terhadap salah satu aspek ini bisa memicu lonjakan kasus penebangan liar di dalam RPH Sumberkembang ataupun di RPH lain dalam wilayah kerja KPH Malang. Alhasil, kedua faktor tersebut harus diperhitungkan secara cermat dalam upaya pencegahan.

Penelitian keenam ditulis oleh Aprilian (2021) melalui artikel yang berjudul Partisipasi Masyarakat dan Analisis Kelembagaan LMDH dalam Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat di RPH Wanaraha BKPH Cibatuk KPH Garut. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui taraf keterlibatan maupun efektivitas kelembagaan LMDH menurut prinsip Good Forestry Governance serta pengaruh ekonomi yang diperoleh dari kontribusi pendapatan PHBM yang melibatkan sejumlah penggarap yang terlibat dalam tahapan perencanaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi penggarap dalam kontribusi program PHBM ini hanya memiliki sifat parsial karena hanya aktif dalam pelaksanaan program dan untuk perencanaan kegiatan LMDH hanya diikuti oleh sebagian yang ikut terlibat dalam perencanaan operasional. dalam

penelitian ini memperlihatkan bahwasanya implementasi dari prinsip good foresh governance belum sesuai, karena pada proses rencana operasional hanya beberapa penggarap yang terlibat dan ketua LMDH yang memegang kendali penuh dalam keputusannya.

Penelitian ketujuh ditulis oleh Setiawan (2022) melalui artikel yang berjudul Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Perencanaan Program Pembangunan Kehutanan dalam RPHJP di KPH Kayu Tangi. Tujuan dari studi ini guna mengetahui penyelenggaraan program pembangunan kehutanan dalam strategi pembangunan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) di tingkat KPH. Dari hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan hutan mendapatkan skor delapan yang diukur melalui metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) yang masih kurang maksimal maka perlu adanya strategi peningkatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menemukan bahwa strategi prioritas S-O untuk pemanfaatan peluang skala prioritas agar program tepat sasaran.

Penelitian kedelapan ditulis oleh Hanani (2024) melalui artikel yang berjudul Proses Collaborative Governance Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan di Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitian ini bertujuan sebagai sarana kolaborasi dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan serta lahan di Kecamatan Bayat, beserta mengetahui factor pemicu serta factor penghambat yang mempengaruhi kolaborasi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa kolaborasi berjalan dengan optimal, hal dapat dilihat oleh beberapa factor seperti tatap muka, kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama maupun hasil produksi. Tetapi masih ada factor penghambat yakni kurangnya keterlibatan masyarakat, rendahnya SDM maupun permasalahan pelaporan bencana kebakaran. Adapun factor pemicu dalam kolaborasi ini yaitu ketergantungan para aktor, transparansi dalam kolaborasi, sejarah kerja sama, sumber daya keuangan, dan kejelasan aturan dasar.

Penelitian kesembilan ditulis oleh Ambarwati (2019) melalui artikel yang berjudul Peran Perhutani Dalam Penyelesaian Konflik Tenurial Pada Kawasan

Hutan (Studi Kasus; RPH Ringinpitu BKPH Tanggung KPH Semarang). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peranan perhutani dalam upaya menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Semarang, khususnya di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Ringinpitu, Bagian Kesatuan Pemangkuan Kesatuan Hutan (BKPH) Tanggung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui informan yaitu warga penduduk Desa Ringinpitu Kecamatan Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan, serta pejabat dari Perum Perhutani. Hasil dari penelitian ini yaitu penguasaan hutan dalam resolusi konflik pada penerapan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan pendekatan Alternatif Penyelesaian Konflik (APK) yang ada pada proses konsultasi publik seperti rembug desa, sosialisasi, serta negosiasi sehingga terdapat kesepakatan yang saling menguntungkan.

Penelitian kesepuluh ditulis oleh Ageng (2021) melalui artikel yang berjudul Valuasi Ekonomi Sumber Daya Alam Kawasan Hutan Lindung Siregol di Desa Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Purbalingga. Penelitian ini bertujuan menentukan nilai sumber daya kawasan hutan lindung Siregol di Desa Sirau menggunakan metode Production Function Approach (PFA) dengan data terkumpul melalui teknik wawancara (primer) beserta studi Pustaka (sekunder). Hasil penelitian terdapat temuan valuasi sumber daya hutan lindung kawasan Siregol di Desa Sirau mendapatkan nilai guna langsung pada budidaya tanaman Glagah Arjuna. Nilai yang diperoleh pada hutan lindung pada metode productivity approach yang diharapkan memberikan peningkatan terhadap kemakmuran penduduk di sekitaran hutan lindung, dengan koordinasi antara perhutani, pemerintah, serta masyarakat.

Penelitian ini memiliki kedekatan tematik dengan berbagai studi sebelumnya yang menyoroti isu pengelolaan kawasan hutan. Kajian terdahulu banyak membahas kebakaran hutan konflik lahan serta pencegahan penebangan liar oleh berbagai pihak. Dalam konteks kebakaran hutan permasalahan dikaji sebagai bencana ekologis yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi tersebut melibatkan pemerintah swasta dan

masyarakat melalui mekanisme tanggap darurat serta pemulihan pascakebakaran. Hal ini sejalan dengan kejadian kebakaran di RPH Badegan pada petak 118D dan 109D.

Kebakaran tersebut terjadi akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Penanganan dilakukan melalui pemadaman manual serta rehabilitasi kawasan hutan yang terdampak kebakaran. Terkait konflik agraria terdapat kesamaan dalam penguasaan lahan oleh masyarakat secara turun temurun. Masyarakat mengklaim kepemilikan historis dan melanjutkan aktivitas pertanian secara berkelanjutan di kawasan hutan. Namun pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada resolusi konflik berbasis mediasi dan perhutanan sosial. Pendekatan tersebut berbeda dengan penelitian lain yang lebih fokus pada strategi perlawanan petani atau pesanggem. Sementara itu persoalan penebangan liar dijelaskan melalui modus operasi pencurian kayu di lapangan. Penelitian ini juga menjelaskan penguatan pos jaga dan patroli malam sebagai bagian sistem pengawasan. Penelitian ini berbeda karena menggabungkan berbagai aspek pengelolaan aset hutan secara menyeluruh. Aspek tersebut meliputi pencegahan kerusakan pengawasan kawasan dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan. Seluruh aspek dianalisis menggunakan kerangka sembilan indikator Good Governance secara terpadu dan sistematis.

Dari hasil analisis dan studi pustaka ditemukan adanya kesenjangan penelitian dalam kajian pengelolaan aset hutan. Belum terdapat penelitian komprehensif yang secara khusus menelaah pengelolaan aset pada tingkat RPH. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek tertentu tanpa mengintegrasikan prinsip tata kelola secara menyeluruh. Kajian terdahulu banyak membahas kebakaran konflik lahan atau pencurian kayu secara terpisah. Alhasil, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu berbasis prinsip Good Governance. Penelitian ini mengkaji implementasi partisipasi transparansi akuntabilitas efektivitas dan responsivitas secara konkret. Analisis dilakukan dalam konteks pengelolaan aset hutan di RPH Badegan secara langsung. Penelitian ini juga menyajikan sintesis antara teori dan praktik

melalui kajian kasus lapangan. Kasus tersebut mencakup kebakaran hutan pencurian kayu serta konflik klaim lahan masyarakat. Setiap kasus dianalisis menggunakan kerangka tata kelola berkelanjutan yang terintegrasi secara sistematis. Pendekatan ini memberikan kontribusi orisinal bagi pengembangan literatur tata kelola kehutanan tingkat lokal. Studi ini turut berperan sebagai rujukan praktis dalam penguatan kebijakan pengelolaan aset Perhutani ke depan.

G. LANDASAN TEORI

Landasan teori Good Governance ialah konsep tata kelola pemerintahan yang menitikberatkan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, partisipatif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Konsep ini menempatkan masyarakat, sektor swasta, serta pemerintah sebagai aktor yang saling berkolaborasi dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini, konsep Good Governance mengacu pada teori yang dikemukakan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).

Menurut UN ESCAP (2009), Good Governance ialah proses upaya pengambilan keputusan serta proses penyelenggaraan keputusan yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. UN ESCAP menjelaskan bahwa penerapan Good Governance diukur melalui sembilan prinsip, yakni partisipasi (participation), transparansi (transparency), supremasi hukum (rule of law), memiliki orientasi terhadap konsensus (consensus oriented), daya tanggap (responsiveness), efektivitas serta efisiensi (effectiveness and efficiency), keadilan dan inklusivitas (equity and inclusiveness), akuntabilitas (accountability), maupun visi strategis (strategic vision) (Wiryanto, 2018). Kesembilan indikator mencerminkan aspek esensial tata kelola mulai dari pelibatan masyarakat hingga perencanaan strategis jangka panjang. Aspek tersebut juga mencakup penegakan hukum serta keterbukaan informasi dalam pengelolaan aset hutan. Oleh karena itu

indikator tersebut menjadi dasar penting dalam melakukan analisis terhadap masalah yang diusung dalam studi ini. Berikut rincian tiap indikator serta kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan masing-masing indikator serta kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

a. Partisipasi (Participation)

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan perencanaan hingga pelaksanaan pengambilan keputusan dan kesepakatan yang terkait untuk kepentingan publik. Prinsip ini mencakup hak masyarakat untuk didengar, memberi masukan, dan ikut serta dalam pelaksanaan serta evaluasi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka (Samad, Mustanir and Pratama, 2019). Dalam pengelolaan hutan di RPH Badegan, partisipasi menjadi sangat penting untuk menjamin keterlibatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), masyarakat lokal, dan tokoh adat dalam kegiatan perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan program pelestarian hutan. Ketidakterlibatan masyarakat secara optimal akan berdampak pada lemahnya dukungan terhadap kebijakan Perhutani, munculnya konflik lahan, serta meningkatnya praktik perambahan dan eksploitasi ilegal hutan. Berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap Perhutani dan mendorong munculnya konflik atas akses dan distribusi hasil hutan (Lukum, 2022).

b. Supremasi Hukum (Rule of Law)

Supremasi hukum adalah prinsip tata kelola yang menuntut semua individu, lembaga, dan entitas pemerintah tunduk pada hukum yang berlaku dan memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Hal ini mencakup keberadaan sistem hukum yang kuat, perlindungan HAM, beserta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Di kawasan RPH Badegan, supremasi hukum menjadi krusial untuk menangani persoalan pembalakan liar, penyerobotan lahan, dan tindak kriminal kehutanan lainnya. Ketika hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka perlindungan terhadap aset hutan dapat lebih terjamin. Sebaliknya,

lemahnya penegakan hukum akan memperbesar potensi kerusakan lingkungan dan melemahkan kredibilitas pengelolaan hutan. Penegakan hukum terkait tindak pidana perusakan hutan diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 176, Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 3888), sebagaimana diubah dengan UU No. 19 Tahun 2004 yang mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 41 Tahun 1999 tentang Hutan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004, No. 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, No. 4412, UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Hutan, Pasal 17 ayat (2) huruf b, Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 97). Tindakan penegakan hukum terhadap pelaku degradasi hutan mampu dilaksanakan dengan dua pendekatan: tindakan pencegahan serta tindakan hukuman (Arham, 2023).

c. **Transparansi (Transparency)**

Transparansi adalah sifat keterbukaan pelayanan publik dalam menyampaikan informasi secara jujur, lengkap, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat serta mudah dipahami (Setyaningrum and Dewi, 2024). Transparansi memperkuat pengawasan publik dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Perhutani sebagai kelembagaan mampu secara mandiri merespon tantangan dan kendala dalam pelaksanaan kinerja serta mencari solusinya (Purnama *et al.*, 2024). Dalam konteks RPH Badegan, prinsip ini tercermin dalam publikasi data pengelolaan hasil hutan, rencana kerja tahunan, serta laporan keuangan unit kerja Perhutani. Minimnya transparansi dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, kecurigaan terhadap pihak pengelola, dan menghambat keterlibatan aktif dari masyarakat dalam tindakan pelestarian hutan.

d. **Daya Tanggap (Responsiveness)**

Responsivitas merupakan indikator yang menilai seberapa cepat dan tepat suatu institusi dalam menanggapi kebutuhan, masukan, maupun

permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat (Ode *et al.*, 2025). Daya tanggap adalah pertanggungjawaban lembaga terhadap masyarakat terhadap pelayanan publik khususnya aduan masyarakat terkait permasalahan. Prinsip ini mencerminkan tingkat kepedulian dan efektivitas pelayanan publik. Dalam pengelolaan RPH Badegan, responsivitas dapat dilihat dari kecepatan dalam merespons laporan kebakaran hutan, pengaduan warga terkait pencurian kayu, dan upaya menyelesaikan konflik sosial. Lambatnya respons dapat menyebabkan eskalasi masalah, meningkatkan kerusakan hutan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Perhutani.

e. Orientasi pada Konsensus (Consensus Oriented)

Orientasi konsensus menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak secara adil dan menyeluruh. Indikator ini dijadikan penengah (mediator) dalam beragam kepentingan mencapai konsensus sesuai dengan prosedur dalam aturan. Prinsip ini mendorong terciptanya kesepakatan dan kesepahaman bersama dalam pengelolaan publik. Dalam pengelolaan aset hutan RPH Badegan, pendekatan ini diwujudkan melalui dialog terbuka antara Perhutani, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa guna menghindari dominasi sepihak serta menyusun strategi pengelolaan yang diterima bersama. Jika konsensus tidak dibangun, maka akan terjadi ketegangan antar pemangku kepentingan yang bisa memicu konflik horizontal dan merugikan kelestarian hutan.

f. Keadilan dan Inklusivitas (Equity and Inclusiveness)

Keadilan dan inklusivitas adalah suatu prinsip bahwa semua kelompok masyarakat, terutama yang rentan dan termarjinalkan, harus memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan manfaat dari kebijakan publik. Dalam konteks RPH Badegan, prinsip ini mengharuskan Perhutani untuk memberikan akses yang adil kepada kelompok tani hutan, perempuan, serta warga miskin dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Ketidakadilan dan eksklusi sosial dalam pengambilan keputusan

atau pembagian hasil hutan akan memperbesar potensi konflik sosial serta memperlemah legitimasi tata kelola aset hutan.

g. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Efektivitas adalah sebuah kebijakan bertujuan produktivitas tercapai dengan optimal, tepat sasaran, memperbaiki kualitas sumber daya. Sedangkan efisiensi mengukur tingkat optimalisasi pemanfaatan sumber daya, mengukur penggunaan sumber daya dan memprioritaskan kebutuhan utama (Sri *et al.*, 2024). Dalam pengelolaan hutan di RPH Badegan, indikator ini berarti kemampuan Perhutani dalam mengelola aset dengan hasil maksimal melalui penggunaan dana, tenaga kerja, dan waktu yang minimal. Rendahnya efektivitas dapat dilihat dari kegagalan program rehabilitasi hutan, sedangkan ketidakefisienan tampak pada pemborosan anggaran atau tenaga kerja yang tidak produktif (Natalia, 2022). Kedua hal ini menjadi tantangan serius yang menghambat kinerja pengelolaan aset.

h. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah prinsip yang mengharuskan setiap institusi mengemban tanggung jawab atas kebijakan, keputusan, maupun hasil kerja yang telah dilaksanakan kepada publik (Muhajir, 2019). Hal ini termasuk penyampaian laporan secara periodik, adanya mekanisme pengawasan, serta keterbukaan terhadap evaluasi kinerja. Dalam pengelolaan aset hutan di RPH Badegan, akuntabilitas dapat diukur dari seberapa baik laporan kinerja disampaikan kepada pemangku kepentingan, serta bagaimana hasil evaluasi ditindaklanjuti secara konkret. Lemahnya akuntabilitas akan memunculkan praktik penyimpangan dan melemahkan kontrol sosial dari masyarakat.

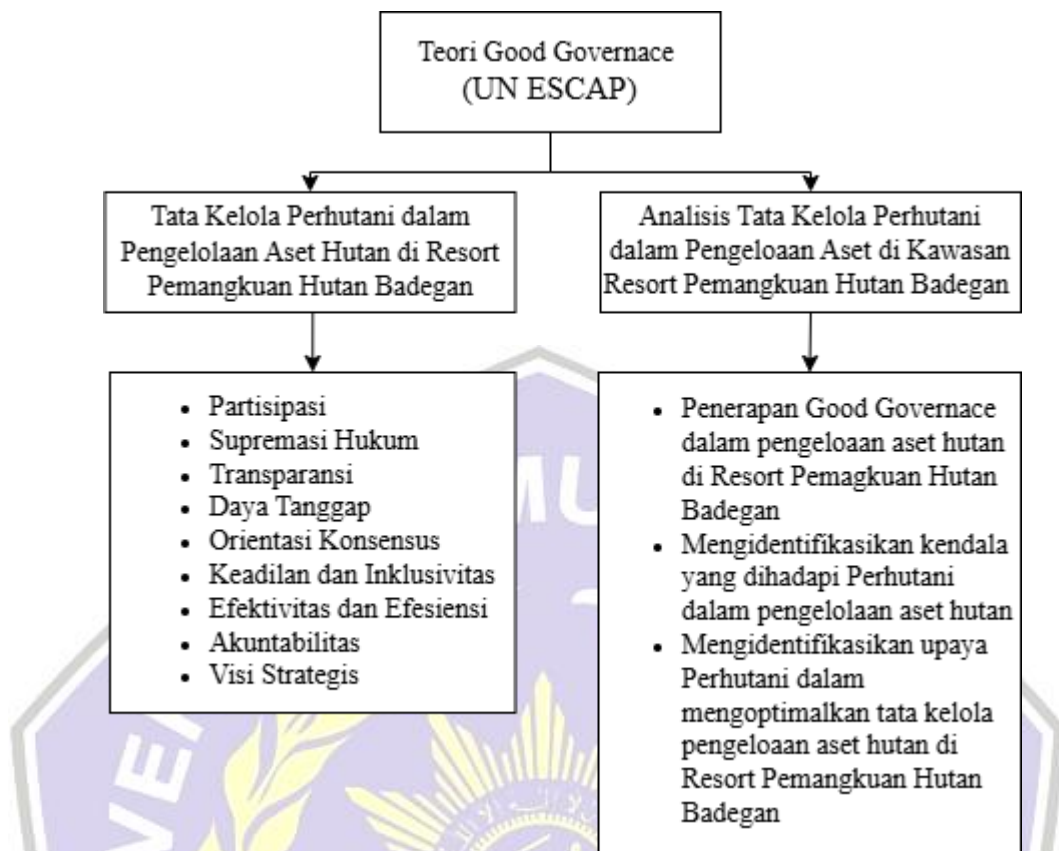
i. Visi Strategis (Strategic Vision)

Visi strategis mencerminkan kemampuan suatu institusi dalam merancang masa depan yang berkelanjutan, serta memiliki arah kebijakan yang mampu menjawab tantangan jangka panjang. Indikator ini mengukur seberapa jauh kebijakan disusun secara integratif dan berorientasi pada keberlangsungan (Kisnanda *et al.*, 2023). Dalam konteks RPH, visi

strategis tampak dari program pelestarian sumber mata air, pemetaan wilayah rawan bencana, serta pengembangan potensi ekowisata yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi lokal (Arianto, 2018). Tanpa visi strategis, pengelolaan aset akan bersifat reaktif dan tidak mampu menjawab ancaman kerusakan lingkungan di masa depan. UNESCAP mengidentifikasi sembilan indikator utama dalam Good Governance yang menjadi standar acuan dalam menganalisis bagaimana tata kelola dijalankan secara efektif dan bertanggung jawab. Kesembilan indikator tersebut mencerminkan aspek-aspek esensial dari tata kelola yang baik, mulai dari pelibatan masyarakat, penegakan hukum, keterbukaan informasi, hingga perencanaan strategis jangka panjang (Widyawati and Istiqomah, 2023).

H. DEFINISI OPERASIONAL

Tujuan dari definisi operasional dalam studi ini yakni guna menjabarkan konsep utama secara terperinci agar dapat dijadikan dasar dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penjabaran ini juga membantu peneliti dalam membangun instrumen yang tepat serta mempermudah interpretasi hasil temuan. Dalam pendekatan kualitatif, konsep yang dipakai pada studi ini memiliki pengertian yang memiliki sifat teknis serta disesuaikan dengan konteks studi, yakni pengelolaan aset hutan oleh Perhutani di RPH Badegan.



Gambar 1.1. Struktur Kerangka Berfikir

1. Tata Kelola (Good Governance UN-ESCAP)

Penelitian ini menggunakan teori tata kelola yang baik yang diusulkan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia dan Pasifik (UN-ESCAP) selaku kerangka konseptual untuk menganalisis tata kelola Perhutani dalam pengelolaan aset hutan di dalam RPH Badegan. Tata kelola yang baik adalah konsep yang menekankan pentingnya organisasi atau administrasi yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, serta memiliki orientasi terhadap kepentingan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat mendukung tata kelola yang baik, sehingga memungkinkan organisasi mencapai tujuannya secara optimal. Pada studi ini, teori tata kelola yang baik dipilih karena keterkaitannya yang erat dengan pelaksanaan pengelolaan aset hutan oleh Perhutani, suatu badan usaha milik negara yang berperan melakukan pengelolaan terhadap

kawasan hutan milik negara. Melalui teori ini, peneliti dapat menentukan bagaimana proses pengelolaan aset hutan dilaksanakan sejalan dengan berbagai prinsip tata kelola yang baik, sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang sudah berlangsung dengan baik serta yang masih memerlukan perbaikan. Oleh karena itu, teori tata kelola yang baik berfungsi sebagai landasan utama bagi analisis dalam penelitian ini.

2. Tata Kelola Perhutani dalam Pengelolaan Aset Hutan di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan

Tata kelola ini mencakup berbagai proses yang dilakukan oleh Perhutani dalam mengelola aset hutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengawasan hingga upaya perlindungan kawasan hutan agar tetap memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Pengelolaan aset hutan yang baik merupakan faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan sekaligus memastikan bahwa kawasan tersebut terus memenuhi fungsinya demi kesejahteraan masyarakat. Untuk memahami bagaimana tata kelola ini diterapkan, penelitian ini menggunakan sembilan indikator tata kelola yang baik: partisipasi, supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi konsensus, keadilan serta inklusivitas, efektivitas serta efisiensi, akuntabilitas, maupun visi strategis. Sembilan indikator ini berfungsi sebagai pedoman untuk pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, maupun analisis dokumen, sehingga memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi tata kelola pengelolaan aset hutan di dalam RPH Badegan.

3. Analisis Tata Kelola Perhutani dalam Pengelolaan Aset Hutan di Kawasan Resort Pemangkuan Hutan Badegan

Dalam konsep analisis melibatkan pemeriksaan seluruh data yang dikumpulkan selama penelitian berdasarkan sembilan indikator tata kelola yang baik. Analisis ini bertujuan untuk menentukan sampai manakah berbagai prinsip tata kelola yang baik sudah diimplementasikan dalam pengelolaan aset hutan di kawasan pengelolaan hutan Badegan. Setiap

indikator dianalisis secara mendalam dengan membandingkan kondisi di lapangan dengan konsep-konsep teoretis yang digunakan dalam penelitian ini, guna memberikan gambaran objektif mengenai implementasi prinsip-prinsip tata kelola tersebut. Selain itu, tujuan analisis ini guna mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penerapan tata kelola pengelolaan aset hutan, termasuk faktor pendukung maupun penghambat. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk menjelaskan situasi aktual yang diamati di lapangan serta memberikan informasi terkait efektivitas implementasi berbagai prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset hutan di dalam Resort Pemangkuan Hutan Badegan.

4. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini merupakan hasil dari proses analitis yang dilandaskan pada teori tata kelola yang baik dan data empiris yang dikumpulkan di lapangan. Temuan-temuan ini memberikan gambaran umum mengenai bagaimana berbagai prinsip tata kelola yang baik diterapkan dalam pengelolaan aset hutan di Resort Pemangkuan Hutan Badegan. Melalui hasil-hasil ini, dapat ditentukan sejauh mana praktik tata kelola Perhutani selaras dengan berbagai prinsip tata kelola yang baik yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Selain menggambarkan implementasi tata kelola yang baik, hasil-hasil ini turut mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Perhutani dalam mengelola aset hutan, terutama terkait aspek kelembagaan, sumber daya, dan kondisi di lapangan.

I. METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan dalam penyusunan studi ini yang tujuannya guna menguraikan secara mendalam proses tata kelola pengelolaan aset oleh Perhutani di kawasan RPH Badegan. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana peran aktor-aktor utama serta kendala yang dijumpai dalam penyelenggaraan berbagai prinsip Good Governance.

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang diimplementasikan pada studi ini ialah kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini memberikan kemungkinan bagi peneliti guna mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang fenomena sosial, khususnya praktik tata kelola pengelolaan aset hutan oleh Perhutani. Penelitian ini bersifat naturalistik, artinya menggali data dari kondisi nyata di lapangan tanpa intervensi atau manipulasi dari peneliti. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pencegahan kerusakan hutan.

2. Lokasi Penelitian

Studi ini diselenggarakan di kawasan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Wilayah ini adalah bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Madiun, dengan cakupan wilayah administrasi Desa Badegan dan Desa Biting. Lokasi ini dipilih karena memiliki tantangan yang khas dalam pengelolaan aset hutan dan menjadi titik fokus penting dalam tata kelola hutan di tingkat tapak.

3. Teknik Penentuan Informan Penelitian

Informan pada studi ini ditetapkan melalui teknik purposive sampling, yakni dengan mempertimbangkan partisipasi langsung beserta pemahaman informan terhadap isu yang diteliti. Informan utama mencakup Kepala Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Badegan sebagai pengelola utama kawasan, Kepala Desa Badegan dan Kepala Desa Biting sebagai perwakilan pemerintah desa yang wilayahnya bersinggungan langsung dengan hutan, staf lapangan Perhutani yang menangani teknis pengelolaan, Ketua dan anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan

(LMDH), serta tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan historis dan sosial terkait kawasan hutan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan perantara wawancara mendalam, observasi langsung serta studi dokumentasi pada studi ini. Ketiga teknik tersebut dipakai guna mendapatkan data yang relevan dan mendukung analisis penelitian secara menyeluruh. Penelitian ini menjelaskan secara rinci penerapan teknik pengumpulan data pada pengelolaan hutan di kawasan RPH Badegan. Teknik pengumpulan data memuat tiga metode utama yaitu wawancara mendalam, observasi langsung serta studi dokumentasi. Setiap teknik dipilih untuk mendukung pemahaman komprehensif terhadap praktik tata kelola pengelolaan hutan oleh Perhutani di RPH Badegan.

- a. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dan terbuka dengan para informan kunci dalam penelitian ini. Informan tersebut meliputi Kepala RPH Badegan staf lapangan Perhutani, ketua dan anggota LMDH, serta tokoh masyarakat setempat. Melalui teknik ini peneliti menggali pengalaman pandangan dan informasi spesifik dari masing-masing informan. Informasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola hutan serta berbagai tantangan yang dihadapi. Peneliti juga mengkaji persepsi informan terhadap keterlibatan masyarakat dan efektivitas kebijakan Perhutani. Pertanyaan disusun secara terbuka agar informan dapat memberikan jawaban secara bebas dan luas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi isu yang muncul selama proses wawancara berlangsung secara mendalam.
- b. Observasi langsung dilakukan dengan mengunjungi lokasi-lokasi penting di kawasan RPH Badegan, seperti petak-petak hutan yang aktif dikelola, area rawan kebakaran, lokasi patroli, serta titik interaksi antara masyarakat dan kawasan hutan. Peneliti mencatat kondisi fisik hutan, proses operasional di lapangan, interaksi antara petugas Perhutani dengan masyarakat, serta dinamika yang terjadi selama

pengelolaan berlangsung. Teknik ini memiliki tujuan agar dapat mendapatkan data empiris yang bersifat visual dan faktual tentang penerapan pengelolaan aset hutan secara langsung di lapangan.

- c. Studi dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan beserta pengkajian sejumlah dokumen resmi terkait pengelolaan hutan di RPH Badegan. Dokumen tersebut mencakup rencana kerja tahunan, laporan pelaksanaan kegiatan, peta petak hutan, catatan pengawasan, kebijakan teknis dari Perhutani, hingga peraturan desa atau kesepakatan kerja sama dengan LMDH. Teknik ini bertujuan untuk memahami dasar hukum, arah kebijakan, serta rekam jejak pengelolaan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan mencocokkan data dokumentatif dengan hasil wawancara dan observasi, peneliti dapat melakukan triangulasi dan memastikan validitas informasi yang diperoleh.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilaksanakan dengan memilah informasi yang relevan, penyajian data dibuat dalam wujud narasi dan tabel guna menampilkan pola dan hubungan antar kategori, dan kesimpulan ditarik berdasarkan pengamatan dan temuan dari berbagai teknik pengumpulan data.

6. Uji Keabsahan Data

Teknik triangulasi, yakni triangulasi sumber, metode, beserta waktu diterapkan guna menjamin validitas data. Perbandingan informasi dari beragam sumber, termasuk kepala desa, pegawai Perhutani, beserta anggota masyarakat ialah cara penerapan triangulasi sumber. Penggabungan informasi dari observasi, wawancara, beserta dokumentasi ialah cara penerapan triangulasi metode. Guna memastikan akurasi dan data, triangulasi waktu dilakukan dengan mengumpulkan pengumpulan data pada beragam titik waktu. Teknik ini digunakan untuk meningkatkan

reliabilitas dan objektivitas hasil penelitian sehingga mampu merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Keabsahan data dipertahankan dengan teknik triangulasi:

- a. Triangulasi sumber: membandingkan data dari kepala desa, kepala RPH, masyarakat, dan staf lapangan.
- b. Triangulasi metode: melakukan perbandingan antara hasil wawancara bersama observasi serta dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu: pengumpulan data dilaksanakan dalam beberapa waktu berbeda guna meninjau konsistensi informasi.

